

Nomor : B-84/PM.00.02/K.ST-08/05/2025

Parigi, 08 Mei 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tahapan dan Jadwal
Penetapan Calon Terpilih Pasca Putusan MK**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Tempat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
5. Surat Penyampaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : B-55/PM.00.01/K.ST/05/2025 Perihal Penyampaian Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Calon Terpilih Pasca Pemungutan Suara Ulang

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Agar KPU Kabupaten Parigi Moutong memperhatikan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan Pemilihan, Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konsitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konsitusi (BRPK) kepada KPU.
2. Agar KPU Parigi Moutong secara berjenjang untuk melakukan konsultasi kepada KPU RI dan instansi terkait, sehubungan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih
3. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Penetapan Calon Terpilih pasca putusan MK**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip